Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 08 No.02.2025.187-195.

Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Asusila di Desa Cineumbeuy Kuningan

Royvaldo, Dadan Hermansyah, Holillah Romdhona, Wulan Cahyaningsih, Sopia Rahma, Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian, Iman Jalaludin Rifai
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: dadan.hermansyah@gmail.com

Abstract

The development of modern society has led to the development of crime which includes types and dimensions that did not previously exist. The more modern society is, the more modern the methods, techniques and methods of crime committed by the perpetrators. Society in general views decency as a form of deviation or crime, because it is contrary to the laws and norms that exist in society. Legal protection for child victims of sexual crimes in abstract form is regulated, among other things, in the Criminal Code. Formulation of moral crimes in the Criminal Code which can be used as a basis for ensnaring perpetrators. Implementation of legal education activities for the community of Cineumbeuy Village to increase community knowledge regarding the dangers of immoral crimes. The event was held in Cineumbeuy Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency, precisely at the Cineumbeuy Village Multipurpose Building. In an effort to realize the principles of the rule of law in social and state life, the role and function of advocates as a free, independent and responsible profession is important, alongside judicial institutions and law enforcement agencies such as the police and prosecutors. Through the legal services provided, advocates carry out their professional duties to uphold justice based on the law for the benefit of the justice-seeking community, including efforts to empower the community to realize their fundamental rights before the law. The obligation to defend and provide legal assistance to poor people or groups by the lawyer profession is in line with the principles of justice for all and equality before the law and the right to be accompanied by an advocate without exception.
Keywords: Legal Counseling, Immoral Crime, Legal Aid

Abstrak

Perkembangan masyarakat kearah modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern masyarakat, semakin modern juga metode, teknik, dan cara-cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. Masyarakat secara umum menilai kesusilan sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukumkepada masyarakat Desa Cineumbeuy untuk peningkatan pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana asusila. Acara tersebut dilaksanakan di Desa Cineumbeuy Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan tepatnya di Gedung Serbaguna Desa Cineumbeuy. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali.
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Tindak Pidana Asusila, Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern masyarakat semakin modern juga metode, teknik, dan cara-cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.[1] Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks, dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons "kriterium eer boarheid (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain".[2]

Tindak pidana asusil, seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dapat memiliki dampak yang merusak pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat kontemporer dihadapkan pada tantangan kompleks terkait dengan fenomena ini, dan upaya untuk mengurangi benang kusut masalah ini memerlukan pemahaman mendalam akan akar-akar penyebabnya serta langkah-langkah konkret untuk mencegah dan menanggulanginya. Dengan demikian latar belakang judul tersebut menekankan urgensi perlunya tindakan preventif dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak pidana asusila.[3] Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang sekarang ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al-Qur'an dan Sunnah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari kerusakan moral. Berbagai kasus asusila akhir-akhir ini sering menghiasi pemberitaan media-media lokal. Dengan semakin maraknya masalah tersebut, telah memasuki tahap meresahkan di lingkungan masyarakat.[4] Apalagi saat ini kejahatan seksual dengan anak sebagai korbannya semakin meningkat dari tahun

[1] M Z Al-Islam, "… Kekeluargaan Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Stasiun Ciamis …," *Pustaka Galuh Justisi* 02 (2023): 41–56, https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/3235.

[2] Susan Rosalina Suganda, *Peranan Anak Sebagai Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Asusila Di Pontianak Ditinjau Dari Sudut Victimologi*, *Jurnal Hukum*, 2016.

[3] Supriyanto, B. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *6*(2), 147-181.

[4] Harinal Setiawan, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 2 (2014): 40–51.

ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih belum terjaminnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seksual.[5]

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana asusila dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku, baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 281, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).[6] Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa : (1) Setiap orang orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[7]

Usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.[8] Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.[9] Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali.

[5] Januaria Yustina Uis Loim, Rudepel Petrus Leo, and Daud Dima Tallo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 369–385.

[6] Sri Endah Wahyuningsih, "172Jurnal Pembaharuan HukumVolume III No. 2 Mei - Agustus 2016I," *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 2 (2016): 172–180.

[7] Trini Handayani, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 826–839.

[8] Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34.

[9] Rizki Ananda Utami(, Sari Ramadani(, and Fauziah Lubis, "Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana Terhadap Klien," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 722–736.

Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal justice system*).[10]

Berdasarkan latar belakang tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum maupun sistem peradilan pidana dan pentingnya bantuan hukum terhadap kasus-kasus tertentu terutama tindak pidana asusila perlu diteliti mengenai pendampingan hukum dan advokasi hukum mengenai tindak pidana asusila di Desa Cineumbeuy Kabupaten Kuningan. Mellihat beberapa faktor penyebab yang dipaparkan, maka yang perlu dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana asusila pada masyarakat pedesaan yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Mengingat urgensi demikian, maka kelompok 11 Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Kuningan (UNIKU) beserta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UNIKU terpanggil untuk ikut berperan serta dalam memberikan pendidikan hukum terkait pencegahan tindak pidana asusila serta dampaknya di daerah mitra serta bantuan hukumnua, dalam hal ini Desa Cineumbeuy.

METODE PELAKSANAAN

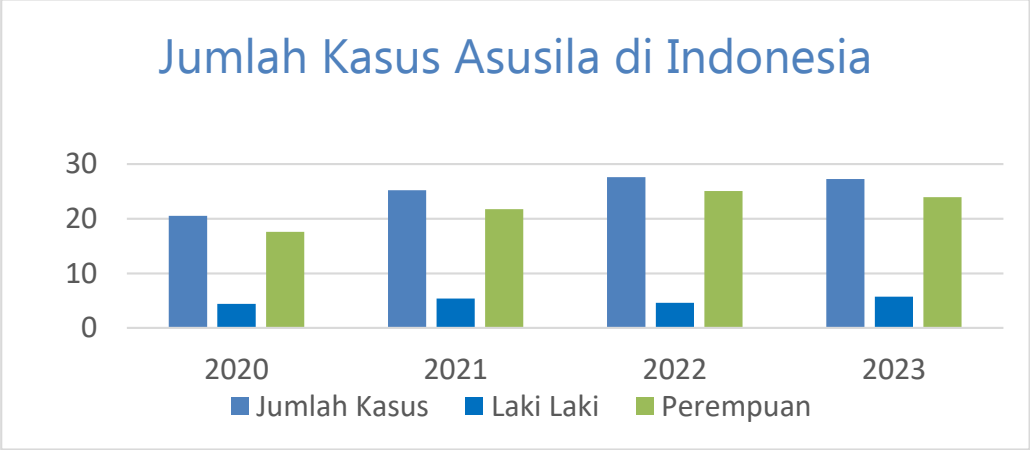
Metode yang digunakan dalam penyampaian penyuluhan hukum ini yaitu bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan dan metode pendekatan yang digunakan yaitu bersifat seminar atau penyampaian materi langsung ke peserta penyuluhan yang targetnya adalah masyarakat Desa Cineumbeuy yang terdiri dari aparatur pemerintahan desa, ibu-ibu kader PKK, serta tokoh masyarakat, yang didalamnya diisi penyampaian materi dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Dengan tanya jawab ini para peserta penyuluhan diberikan kesempatan bertanya terhadap materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini. Kegiatan penyuluhan hukum ini akhirnya dilaksanakan di Aula Balai Desa Cineumbeuy Pada Jumat 12 Januari 2024. Setelah dilakukan penyuluhan dengan metode tersebut maka selanjutnya akan dilaksanakan tanya jawab kemudian hasilnya dianalisis sehingga dapat dikonstruksi untuk perbaikan penyuluhan berikutnya. Adapun langkah-langkah kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap persiapan yang mana kelompok penyuluhan melakukan survei, Kedua tahap pelaksanaan dan Ketiga tahap implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakasanakan pada hari Jumat, 12 Januari 2024 di lokasi mitra, dalam hal ini Desa Langseb Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dimulai pada pukul 09:00 WIB s/d selesai. Penyuluhan ini bertemakan "Mengurangi Benang Kusut Fenomena Tindak Pidana Asusila dan Dampaknya Pada Masyarakat Kontemporer dan Bantuan Hukum" yang mana sasaran dari kegiatan ini

[10] Susiyanto; Ardinata, Mikho; Hangabei, Sinung Mufti; Putra, Hendi Sastra. (2021). Human Rights and Legal Assistance (Legal Advocacy for Drug Abuse Victims in Bengkulu City). *Jurnal HAM*, *12*, 429.

adalah masyarakat desa yang di antaranya terdiri dari aparat pemerintahan desa, Ibu Ibu kader PKK, serta tokoh masyarakat. Pada penyuluhan hukum ini melibatkan dua narasumber yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dipandu oleh Wulan Cahyaningsih mahasiswa Semester 7 Fakultas Hukum UNIKU sebagai MC, yang memandu jalannya kegiatan penyuluhan hukum ini dikarenakan urgensi pemerintah hingga daerah dalam memberikan pengetahuan mengenai tindak pidana asusila yang sering terjadi di sekitar, serta minimnya bantuan hukum yang ada di desa-desa di setiap daerahnya. Hal tersebut diungkapkan pemandu acara terkait kurangnya tingkat kesadaran hingga pemahaman masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah terkait dengan tindak pidana asusila hingga kurangnya pengetahuan rakyat miskin dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Konstitusi. Kegiatan penyuluhan hukum diisi oleh dua narasumber sebagai pemateri pada saat acara berlangsung yaitu 1) Royvaldo, mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU, dengan tema pembahasan “Mengurangi Benang Kusut Fenomena Tindak Pidana Asusila dan Dampaknya Pada Masyarakat Kontemporer”, kemudian 2) Bapak Iman Jalaludin Rifai, S.H.I, M.H., Dosen Fakultas Hukum UNIKU dengan tema pemaparan materinya tentang “Advokasi dan Bantuan Hukum”. Pemateri pertama menyampaikan beberapa hal penting terkait tindak pidana asusila beserta dampaknya terhadap masyarakat dengan menggunakan dasar hukum pasal 281 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta: barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Adapun pemateri menyampaikan pada saat pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai pengertian kesusilaan itu sendiri dijelaskan bahwa Tindak pidana asusila mencakup segala bentuk perilaku yang melanggar norma seksual dalam masyarakat. Untuk memberikan wawasan mengenai jumlah kasus asusila di indonesia,narasumber memberikan contoh data kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.



Penyebab dan factor pendorong seseorang melakukan tindak pidana asusila dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah factor individu Kurangnya pendidikan seksual, trauma masa lalu, dan gangguan kejiwaan bisa menjadi faktor pendorong tindak pidana asusila. Faktor sosial Masyarakat yang mengabaikan isu seksual dan perlindungan anak, serta lingkungan sosial yang menyimpang, dapat memperburuk masalah ini dan factor teknologi Teknologi memberikan akses yang lebih mudah untuk menyebarkan materi pornografi dan memperpetuasi tindak pidana asusila. Kemudian dampak dari tindak pidana asusila adalah Penyimpangan sosial Fenomena ini bisa mempengaruhi perkembangan seksual individu dan menyebabkan penyimpangan orientasi seksual serta gangguan identitas gender, kerusakan psikologis Para korban tindak pidana asusila sering mengalami trauma dan kerusakan psikologis yang mengakibatkan gangguan emosional dan kesehatan mental dan rusaknya hubungan sosial Tindak pidana asusila merusak hubungan kepercayaan antara individu dan masyarakat, serta mengganggu harmoni dalam keluarga dan komunitas.

Menurut narasumber 1, peran Lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana asusila sangat penting. Lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menyelidiki, membongkar dan memberantas tindak pidana asusila, Polisi dan jaksa bekerjasama dengan layanan konseling dan terapi untuk membantu pemulihan korban tindak pidana asusila. Peradilan harus memberikan hukuman yang tegas dan adil kepada pelaku tindak pidana asusila untuk mencegah tindak serupa di masa yang akan datang. Untuk mendukung Lembaga penegak hukum menangani kasus tindak pidana asusila,dibutuhkan Langkah-langkah atau Tindakan yang tepat agar dapat terlaksana dengan baik,diantaranya adalah program pendidikan seksual yaitu Mendidik Masyarakat mengenai norma dan nilai nilai seksual yang benar untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila.melakukan rehabilitasi terhadap pelaku dengan Memebrikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah melalui program rehabilitas dan integrasi sosial dan yang terakhir adalah dengan cara Menyediakan dukungan psikologis bagi para korban tindak pidana asusila agar dapat pulih dan melanjutkan kehidupan mereka.



Gambar 1. Kegiatan Peyuluhan Hukum di Desa Cineumbeuy

Penyelesaian kasus tindak pidana asusila terdapat berbagai hambatan dan tantangan seperti Masih ada stigma dan diskriminasi terhadap korban tindak pidana asusila menghambat proses pemulihan dan pencegahan, Proses penanganan kasus tindak pidana asusila sering melibatkan dilemma antara privasi korban dan transparasi dalam penyidikan dan Keterbatasan sumber daya seperti tenaga ahli, anggaran dan insfrastruktur bisa menghambat Upaya penanagan dan pencegahan. Maka dari itu perlu kerjasa sama antara masyarakat, korban dan apparat penegak hukum.



Gambar 2. Kegiatan Peyuluhan Hukum di Desa Cineumbeuy

Pada penyampaian materi kedua yaitu mengenai bantuan hukum yang disampaikan oleh bapak Iman Selaku dosen Fakultas Hukum UNIKU menyampaikan tentang apa itu bantuan hukum dan apa itu PKBH FH UNIKU. Narasumber menjelaskan bahwa Bantuan Hukum diatur dalam UU No. 16 Th 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, Pemberi bantuan Hukum adalah Lembaga atau organisasi kemasyrakatan yang memberilayanan bantuan Hukum. PKBH FH UNIKU merupakan sarana untuk pengabdian kepada masyarakat, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Dijelaskan oleh narasumber bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari PKBH FH UNIKU, masyarakat tidak dikenakan biaya sepeserpun untuk membayar advokat yang menangani kasusnya, artinya PKBH FH UNIKU memberikan pelayanan secara suka rela atau gratis untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum sesuai dengan amanat konstitusi. Selaras dengan hal tersebut, hak atas bantuan hukum juga merupakan suatu hak yang mendapatkan jaminan konstitusional bagi setiap orang dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Meskipun tidak setiap warga masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem peradilan,

akan tetapi mereka perlu diberi pengetahuan dan pemahaman bahwa hukum dan kelembagaannya benar-benar menghargai hak-hak mereka serta seluruh lembaga tersebut dapat bertanggungjawab kepada masyarakat.

SIMPULAN

Tindak pidana asusila mencakup segala bentuk perilaku yang melanggar norma seksual dalam masyarakat. Faktor pendorong tindak pidana asusila dapat dipengaruhi oleh faktor individu, sosial, dan teknologi. Dampak dari tindak pidana asusila adalah penyimpangan sosial, kerusakan psikologis, dan rusaknya hubungan sosial. Peran lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana asusila sangat penting, dan dibutuhkan langkah-langkah atau tindakan yang tepat agar dapat terlaksana dengan baik, seperti program pendidikan seksual, rehabilitasi terhadap pelaku, dan menyediakan dukungan psikologis bagi para korban. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana asusila terdapat berbagai hambatan dan tantangan, sehingga perlu kerjasama antara masyarakat, korban, dan apparat penegak hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin dan menghadapi permasalahan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. PKBH FH UNIKU merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum oleh Kemenkumham RI. PKBH FH UNIKU memberikan pelayanan secara gratis untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum sesuai dengan amanat konstitusi. Hak atas bantuan hukum merupakan suatu hak yang mendapatkan jaminan konstitusional bagi setiap orang dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Melalui bantuan hukum, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa hukum dan kelembagaannya benar-benar menghargai hak-hak mereka serta seluruh lembaga tersebut dapat bertanggungjawab kepada masyarakat.

SARAN

Pentingnya penerapan program pendidikan seksual yang komprehensif, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, untuk mencegah tindak pidana asusila. Pendidikan seksual yang tepat dapat membantu individu memahami nilai-nilai seksual yang sehat dan menghormati hak-hak orang lain. Perlunya peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi permasalahan hukum, seperti yang dilakukan oleh PKBH FH UNIKU. Dukungan hukum yang memadai dapat membantu para korban tindak pidana asusila untuk memperoleh keadilan dan pemulihan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintahan Desa Cineumbeuy, Kuningan yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini

berjalan dengan lancar. Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang selalu mendukung dan membimbing pengabdian masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Islam, M Z. "… Kekeluargaan Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Stasiun Ciamis …." *Pustaka Galuh Justisi* 02 (2023): 41–56. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/3235.

Anita Sinaga, Niru. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34.

Setiawan, Harinal. "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 2 (2014): 40–51.

Suganda, Susan Rosalina. *Peranan Anak Sebagai Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Asusila Di Pontianak Ditinjau Dari Sudut Victimologi*. *Jurnal Hukum*, 2016.

Trini Handayani. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 826–839.

Utami(, Rizki Ananda, Sari Ramadani(, and Fauziah Lubis. "Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana Terhadap Klien." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 722–736.

Wahyuningsih, Sri Endah. "172Jurnal Pembaharuan HukumVolume III No. 2 Mei - Agustus 2016 perlindungan Hukumterhadap Anak Sebagai Korbantindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positifsaat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 2 (2016): 172–180.

Yustina Uis Loim, Januaria, Rudepel Petrus Leo, and Daud Dima Tallo. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 369–385.

Supriyanto, B. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *6*(2), 147-181.

Susiyanto; Ardinata, Mikho; Hangabei, Sinung Mufti; Putra, Hendi Sastra. (2021). Human Rights and Legal Assistance (Legal Advocacy for Drug Abuse Victims in Bengkulu City). *Jurnal HAM*, *12*, 429.